

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**PERKUMPULAN KANAL IDE INDONESIA**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENDAMPINGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 003/KB/I/BT/2022**

**NOMOR : 01/KB/IV/KII/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Komplek Perkantoran Terpadu Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **ARIS PURNOMO** : Ketua Perkumpulan Kanal Ide Indonesia, yang diangkat berdasarkan akta pendirian Notaris: Hendra Halim, SH., MKn. Nomor : 02,- tanggal 06 Agustus 2021, Nomor Registrasi Kementerian Hukum dan HAM: AHU-0010769.AH.01.07. TAHUN 2021 tanggal 01 September 2021, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Kanal Ide Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Saharjo No.96 G. Menteng Atas, Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12960, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewenangan untuk mengembangkan inovasi pembangunan daerah dan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perkumpulan yang memiliki konsep tiga pilar dasar yang tidak terpisahkan yaitu religiusitas, kebangsaan dan integritas, serta mempunyai kemampuan di bidang tata kelola pemerintahan, pengembangan potensi daerah guna mengembangkan inovasi pembangunan daerah, dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
- C. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- D. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Pengembangan Inovasi Pembangunan Daerah dan Pendampingan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah Sebagai landasan untuk menjalin Kerja Sama pelaksanaan "*Governance Assistance Program*" dalam rangka Pengembangan Inovasi Pembangunan dan pendampingan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan sumber daya professional serta pelayanan prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- 1. Pengembangan Inovasi Pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang dan menjadi prioritas RPJMD Kabupaten Belitung Timur
- 2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, terdiri dari :
  - a. Manajemen Perubahan;
  - b. Deregulasi Kebijakan;
  - c. Penataan Organisasi;
  - d. Penataan Tata Laksana;
  - e. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - f. Penguatan Akuntabilitas;
  - g. Penguatan Pengawasan; dan
  - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
KORESPONDENSI**

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada **PIHAK** yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada **PIHAK-PIHAK** yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511

No. Telp/HP : (0719) 910001

Email : sekda\_beltim\_kab@sanapati.net









**PERKUMPULAN KANAL IDE INDONESIA**

Alamat : Jalan Dr. Saharjo No.96 G. Menteng Atas, Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12960

No. Telp/HP : (021) 22906113

Email : pusat@kanalide.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

**Pasal 7**  
**PENGAKHIRAN KESEPAKATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**KETUA**  
**PERKUMPULAN KANAL IDE INDONESIA,**



**ARIS PURNOMO**

**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

**Pasal 7**  
**PENGAKHIRAN KESEPAKATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

**KETUA**  
**PERKUMPULAN KANAL IDE INDONESIA,**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**ARIS PURNOMO**

**BURHANUDIN**

Paraf	Pihak I:	t	+	h	h	
	Pihak II:	h	h	h	h	